



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Davidson Oudy Rengku Alias David
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 21/22 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wangurer Utara, Kec. Madidir, Kota Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan menghadap kuasanya CHRISTIANTO JANIS,SH & Rekan Posbakum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN.Bit tertanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIDSON OUDY RENGKU alias DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa DAVIDSON OUDY RENGKU Alias DAVID pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan November 2019, bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, *"Melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas tersebut, pada awalnya Terdakwa mengambil Paket kiriman yang berisi obat jenis Trihexyphenidyl di jasa pengiriman J & T cabang Kota Bitung, dan terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara memesan dan membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari lelaki DONNY yang beralamat di Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Selanjutnya setelah terdakwa mengambil paket kiriman obat jenis Trihexyphenidyl pada Jasa Pengiriman J & T Cabang Kota Bitung lalu terdakwa membawa obat tersebut kerumah saksi EDUARD THOMAS, setelah tiba dirumah saksi EDUARD THOMAS terdakwa membuka paket kiriman tersebut yang mana berisi sebanyak 2000 (dua ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan terdakwa menyisihkan obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir kedalam 1 (satu) toples, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi YOSUA SADEWA BENTIAN bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung, setibanya terdakwa di rumah saksi YOSUA SADEWA BENTIAN, terdakwa langsung memberikan/ menyerahkan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang ada di dalam toples tersebut kepada saksi YOSUA SADEWA BENTIAN sesuai dengan pesanan saksi YOSUA SADEWA BENTIAN kepada terdakwa sebelumnya.
- Bahwa 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl milik saksi YOSUA SADEWA BENTIAN yang didapat dari terdakwa diedarkan atau dijual kepada saksi JUANDI MAKPAL sebanyak 100 (serratus) butir.
- Bahwa 100 (serratus) butir obat Trihexyphenidyl milik saksi JUANDI MAKPAL yang didapat dari saksi YOSUA SADEWA BENTIAN diedarkan atau dijual kepada saksi GERRY ALOW sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 04.00 wita saksi MATTINETTA dan saksi FADLI SIDAMPOY selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres Bitung mengambil terdakwa dari petugas polsek Belang Kabupaten Minahasa Tenggara yang sudah diamankan sebelumnya.
- Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi.

- Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi pada Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0088.K, tanggal 15 November 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari terdakwa JUANDI MAKPAL dengan hasil pengujian :

✓ Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal".

✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil Positif.

✓ Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0087.K, tanggal 15 November 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari terdakwa GERRY ALOW Alias GERY dengan hasil pengujian :

✓ Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal".

✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil Positif.

✓ Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4764/ NOF/ XII/ 2019 tanggal 10 Desember 2019, telah melakukan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian secara Laboratoris Kriminalistik berupa 10 (sepuluh) tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari terdakwa YOSUA SADEWA BENTIAN dengan hasil pengujian:

✓ *Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAVIDSON OUDY RENGKU Alias DAVID pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan November 2019, bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas tersebut, pada awalnya Terdakwa mengambil Paket kiriman yang berisi obat jenis Trihexyphenidyl di jasa pengiriman J & T cabang Kota Bitung, dan terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut dengan cara memesan dan membeli obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari lelaki DONNY yang beralamat di Bogor Provinsi Jawa Barat.
- Selanjutnya setelah terdakwa mengambil paket kiriman obat jenis Trihexyphenidyl pada Jasa Pengiriman J & T Cabang Kota Bitung lalu terdakwa membawa obat tersebut kerumah saksi EDUARD THOMAS, setelah tiba dirumah saksi EDUARD THOMAS terdakwa membuka paket kiriman tersebut yang mana berisi sebanyak 2000 (dua ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan terdakwa menyisihkan obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir kedalam 1 (satu) toples, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi YOSUA SADEWA BENTIAN bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung, setibanya terdakwa di rumah saksi YOSUA SADEWA BENTIAN, terdakwa langsung memberikan/ menyerahkan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang ada di dalam toples tersebut kepada saksi YOSUA SADEWA BENTIAN

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pesanan saksi YOSUA SADEWA BENTIAN kepada terdakwa sebelumnya.

- Bahwa 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl milik saksi YOSUA SADEWA BENTIAN yang didapat dari terdakwa diedarkan atau dijual kepada saksi JUANDI MAKPAL sebanyak 100 (serratus) butir.
- Bahwa 100 (serratus) butir obat Trihexyphenidyl milik saksi JUANDI MAKPAL yang didapat dari saksi YOSUA SADEWA BENTIAN diedarkan atau dijual kepada saksi GERRY ALOW sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 04.00 wita saksi MATTINETTA dan saksi FADLI SIDAMPOY selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres Bitung mengambil terdakwa dari petugas polsek Belang Kabupaten Minahasa Tenggara yang sudah diamankan sebelumnya.
- Bahwa yang menjadi dasar terkait dengan sediaan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras Trihexyphenidyl sebagaimana diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Perkusor Farmasi di Fasilitas pelayanan Farmasi.
- Bahwa sediaan farmasi yaitu diantaranya obat yang mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl / pil Hexymer (obat keras) tidak dapat diperjualbelikan atau diedarkan secara bebas dan penggunaannya harus disertai dengan resep dokter sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada bagan V tentang penyaluran dan Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 1998 tentang Pedagang Besar Farmasi pada Pasal 18 butir (1) dan butir (2) yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi adalah badan usaha yang telah memiliki ijin edar dari Kementerian.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0088.K, tanggal 15 November 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari terdakwa JUANDI MAKPAL dengan hasil pengujian :
 - ✓ Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal".
 - ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil Positif.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- ✓ Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0087.K, tanggal 15 November 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari terdakwa GERRY ALOW Alias GERY dengan hasil pengujian :
 - ✓ Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf'. Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal".
 - ✓ Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil Positif.
 - ✓ Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 4764/ NOF/ XII/ 2019 tanggal 10 Desember 2019, telah melakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik berupa 10 (sepuluh) tablet (sampel diduga Obat Keras jenis Trihexyphenidyl) disita dari terdakwa YOSUA SADEWA BENTIAN dengan hasil pengujian:
 - ✓ Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FADLY SIDAMPOI, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidang karena melakukan tindak pidana kesehatan yaitu mengenai kepemilikan obat keras jenis Tryhexipinidhyl;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 November 2019, sekitar jam 19.00 wita, bertempat di kelurahan manembo-nembo bawah kecamatan matuari Kota Bitung, telah dilakukan penangkapan terdapat saksi Gerry Alow dengan barang bukti yang disita berupa obat keras jenis Tryhexipinidyl sebanyak 10 butir, dari penangkapan tersebut dikembangkan lagi pada saksi Juandy Makpal yang ditangkap pada itu juga jam 19.30 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Perumahan Asri I Kelurahan Manembo-nembo atas kecamatan Matuari Kota Bitung dengan barang bukti sebanyak 6 buti obat keras Tryhexipinidyl;
- Bahwa dari penangkapan saksi Juandy Makpal terungkap saksi Juandy Makpal mendapatkan obat keras jenis Tryhexipinidyl dari saksi Sadewa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentian dengan cara dibeli seharga Rp.500.000,- untuk 100 butir obat tryhexipinidhyl yaitu pada tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.30 wita, bertempat di Kelurahan Madidir Ure Kota Bitung;

- Bahwa tanggal 29 November 2019 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Wawalentoan Tondano dilakukan penangkapan terdapat saksi Sadewa Bentian, dari saksi Sadewa Bentian mengakui bahwa obat keras jenis Tryhexipinidhyl tersebut diperoleh dari Terdakwa pada tanggal 2 November 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah saksi Sadewa Bentian yang terletak di Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, sejak penangkapan terhadap saksi Sadewa Bentian, dilakukan pencarian terhadap terdakwa di wilayah Kota Manado, Wane, Malalayang Desa Sea dan akhirnya tanggal 2 Desember 2019 tim bergerak ke Desa Belang Kabupaten Minahasa Tenggara karena informasi bahwa Terdakwa berada disana tapi di Belang saksi tidak menemukannya, saksi menerima informasi dari anggota Polsek Belang bahwa Terdakwa sudah menyerahkan diri, sehingga 3 Desember 2019 Tim Sat Narkoba menjemput Terdakwa selanjutnya dibawa ke Bitung;

- Bahwa peredaran obat keras jenis Tryhexipinidhyl di wilayah hukum Polres Bitung semuanya bersumber dari Terdakwa;

2. Saksi YOSUA SADEWA BENTIAN, dibawah sumpah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa mengenai kepemilikan obat keras jenis Tryhexipinidhyl;
- Bahwa obat Tryhexipinidhyl saksi beli dari Terdakwa, kemudian obat tersebut saksi jual pada Juandi Makpal dan Gerry Alow;
- Bahwa saksi beli obat keras Tryhexipinidhyl dari Terdakwa sebanyak empat kali, yang pertama sampai ketiga saksi tidak ingat lagi, tapi yang keempat kalinya saksi beli pada hari sabtu tanggal 2 November 2019, dimana Terdakwa yang mengantar obat tersebut pada saksi di rumah saksi yang terletak di Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan obat keras jenis Tryhexipinidhyl kepada saksi sebanyak 1000 butir;
- Bahwa pertama kalinya saksi memberikan uang pada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,- untuk 600 butir obat tryhexipinidhyl, kedua dan ketiga saksi tidak ingat lagi dan keempat saksi tambah uang sebesar Rp.1.500.000,- untuk 1000 butir obat keras jenis Tryhexipinidhyl;
- Bahwa kemudian obat keras tersebut saksi jual ecer pada orang lain, dan kepada Juandi Makpal sebanyak Rp.100 (seratus) butir dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp.500.000,-, dan pada Gerry Alow sebanyak 10 butir dan sisanya saksi sudah lupa pada siapa;

3. Saksi JUANDI MAKPAL, dibacakan memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan penjualan obat obat keras jenis Tryhexipinidhyl pada saksi Gerry Alow sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi sebanyak 10 butir dengan arga Rp.100.000,-, yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 sekitar jam 19.00 wita bertempat disamping Alfa Mart Kelurahan Menambo-nembo sebanyak 10 butir dengan harga Rp.80.000;
- Bahwa obat tersebut saksi peroleh juga dari saksi Sadewa Bentian dengan cara membelinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sebanyak 100 butir dengan harga Rp.500.000,-;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu darimana saksi Sadewa Bentian mendapatkan obat keras tersebut, nanti setelah saksi Sedawa bentian tertangkap pada tanggal 29 November 2019 barulah saksi tahu obat tersebut berasal dari Terdakwa;

4. Saksi GERRY ALOW, dibacakan memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pembelian obat keras Tryhexipinidhyl pada saksi Juandy Makpal sebanyak dua kali, yang pertama pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di rumah Juandy Makpal sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 125.000,-, yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 bertempat disamping Alfa Mart di kelurahan Manembo-nembo sebanyak 10 butir dengan hrga Rp.80.000,-;
- Bahwa saksi pernah menanyakan darimanakah obat Tryhexipinidhyl pad saksi Juandy Makpal tetapi Juandy Makpal mengatakan dari temannya tapi tidak disebutkan namanya, nanti sekarang baru saksi tahu bahwa obat tersebut dari saksi Sadewa Bentian;
- Bahwa saksi Sadewa Bentian tidak pernah menceritakan secara langsung pada saksi darimanakah obat tersebut diperolehnya akan tetapi setelah Terdakwa tertangkap barulah saksi tahu kalau obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa obat yang didapat dari saksi sebanyak 10 butir;

5. Saksi EDUARD THOMAS, dibacakan memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Terdakwa sudah tiga kali melakukan pengepakan obat keras Tryhexipinidhyl, dimana yang pertama dan kedua kalinya saksi tidak ingat, hanya ketiga kalinya yaitu pada tanggal 2 November 2019, sekitar jam 12.30, saksi pulang kerumah untuk istirahat makan, didalam kamar Terdakwa bersama saksi Yohanis Raskoko, saksi melihat Terdakwa sudah membuka paket yang berisikan obat Tryhexipinidhyl ;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa sedang melakukan pengepakan obat keras Tryhexipinidhyl tersebut kedalam plastic bening yang berisikan 10 butir;

6. Saksi YOHANES RASKOKO OHOILUIN, dibacakan memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa mengambil paket di jasa pengiriman barang J&T Express Bitung, yang kemudian Terdakwa mengajak saksi kerumah teman kami Eduard Thomas dilorong korea Kelurahan Wangurer kecamatan madidir Kota Bitung untuk membuka paket kiriman miliknya, dan setelah terbuka saksi melihat isinya adalah obat keras jenis Tryhexipinidhyl sebanyak satu toples yang isinya kurang lebih 1,000 (seribu) butir, kemudian obat keras jenis Tryhexipinidhyl warna kuning tersebut, dipisahkan oleh Terdakwa kedalam plastic bening dan dalam setiap plastic Terdakwa memasukkan 10 butir, kemudian siap dijual per satu paket isi 10 butir dengan harga Rp.100.000,-;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud untuk meminjam KTP, No HP, rekening BCA milik saksi untuk mentransfer uang pembayaran baju di shopee yang sudah dipesannya dengan alasan terdakwa tidak mengetahui cara untuk mentransfer lewat ATM, kemudian saksi membantu terdakwa dan mendatangi ATM BCA Bitung untuk melakukan transfer tunai sesuai peyunjuk terdakwa, kemudian tanggal 2 November 2019 sekitar jam 19.00, saksi menerima telepon dari J&T Express Bitung menyampaikan kalau barang/paket kiriman atas nama saya sudah ada.kemudian saksi mendatangi dan bertemu dengan terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa barang yang dipesan atas nama saksi sudah ada, setelah itu terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang pesannya di J&T Express;
- Bahwa saksi pernah diberikan obat keras tersebut oleh terdakwa, dan ketika saksi minum obat tersebut saksi merasa mabuk;
- Bahwa obat tersebut berwarna kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau beli obat tersebut harus ada ijin;
- Bahwa terdakwa bukanlah pekerja yang bekerja dibidang kesehatan tau ahli kesehatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Dra. Nur Awalia, Apt., M.Si yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Pemkot Kota Bitung dengan Jabatan sebagai Kepala UPT, Data Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa DAVIDSON OUDY RENGKU alias DAVID;
- Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson, selain itu bermanfaat meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan;
- Bahwa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL masuk dalam golongan obat Generik (OKT) obat keras tertentu, sehingga mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- Bahwa efek ataupun pengaruh setelah mengkonsumsi obat jenis TRIHEXYPHENIDYL biasanya pengguna akan merasakan mabuk atau Flay sehingga menimbulkan halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DAVIDSON OUDY RENGKU alias DAVID sudah menyalahi aturan karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat tersebut kemudian mendapatkan atau penggunaan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL tidak dengan resep Dokter;
- Bahwa yang menjadi dasar hukum atau aturan-aturan yang terkait dengan farmasi yang harus memiliki ijin edar khususnya obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL, diatur dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pengawas badan POM Nomor 4 Tahun 2018, dan sehubungan dengan ketentuan pidana pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, atau yang kedua pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar jam 23.30 wita bertempat di depan rumah saksi YOSUA SADEWA BENTIAN di Kel. Madidir Unet Kec. Madidir Kota Bitung, Terdakwa **DAVIDSON OUDY RENGKU alias DAVID** dengan sengaja telah mengedarkan sediaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi YOSUA SADEWA BENTIAN dimana yang pertama Terdakwa menyerahkan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan yang kedua hingga keempat saksi YOSUA SADEWA BENTIAN memberi uang sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menyerahkan sebanyak 1000 (seribu) butir kepada saksi YOSUA SADEWA BENTIAN;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil paket kiriman obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekitar jam 15.00 wita lewat jasa pengiriman J&T Cabang Bitung;

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL per box (jumlah 100) butir dengan harga Rp. 600.000,- sehingga kalau laku semuanya menjadi Rp. 6.000.000,- kemudian dipotong modal Rp. 1.500.000,-. Jadi keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,-;

- Bahwa jumlah obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut sebanyak 2000 butir, kemudian 1000 butir Terdakwa jual kepada saksi YOSUA SADEWA BENTIAN alias DEWA dengan harga Rp. 1.500.000,- sementara 1000 butir secara utuh Terdakwa jual kepada GERALD yang berdomisili di Tondano dengan harga Rp. 3.000.000;

- Bahwa terdakwa dalam membeli dan mengedarkan serta mendapatkan obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga membeli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan tidak disertai resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :

Barang siapa :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **DAVIDSON OUDY RENGKU Alias DAVID** dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud *dengan sengaja* dalam teori hukum pidana adalah menghendaki (willens) dan mengetahui (wettens) artinya seorang pelaku perbuatan pidana dianggap melakukan suatu perbuatan pidana secara sengaja apabila pelaku tersebut secara sadar mengetahui dan menghendaki akan perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut (teori kesengajaan sebagai keinsyafan pasti);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Yohanes Raskoko Ohoiluin mengambil paket di jasa pengiriman barang J&T Express Bitung, yang kemudian Terdakwa mengajak saksi Yohanes Raskoko Ohoiluin ke rumah saksi Eduard Thomas dilorong korea Kelurahan Wangurer kecamatan madidir Kota Bitung untuk membuka paket kiriman miliknya, dan setelah terbuka saksi melihat isinya adalah obat keras jenis Tryhexipinidhyl sebanyak satu toples yang isinya kurang lebih 2,000 butir, kemudian obat keras jenis Tryhexipinidhyl warna kuning tersebut, dipisahkan oleh Terdakwa kedalam plastic bening dan dalam setiap plastic Terdakwa memasukkan 10 butir, kemudian siap dijual per satu paket isi 10 butir dengan harga Rp.100.000,-;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyisihkan obat tersebut sebanyak 1000 (seribu) butir kedalam 1 (satu) toples, kemudian terdakwa pergi menuju ke rumah saksi YOSUA SADEWA BENTIAN bertempat di Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Kota Bitung, setibanya terdakwa di rumah saksi YOSUA SADEWA BENTIAN, terdakwa langsung memberikan/ menyerahkan sebanyak 1000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang ada di dalam toples tersebut kepada saksi YOSUA SADEWA BENTIAN;
- Bahwa 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl milik saksi YOSUA SADEWA BENTIAN yang didapat dari terdakwa diedarkan atau dijual kepada saksi JUANDI MAKPAL sebanyak 100 (seratus) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 100 (seratus) butir obat Trihexyphenidyl milik saksi JUANDI MAKPAL yang didapat dari saksi YOSUA SADEWA BENTIAN diedarkan atau dijual kepada saksi GERRY ALOW sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar jam 04.00 wita saksi MATTINETTA dan saksi FADLI SIDAMPOY selaku anggota Satuan Res Narkoba Polres Bitung mengambil terdakwa dari petugas polsek Belang Kabupaten Minahasa Tenggara yang sudah diamankan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan berupa Obat Trihexyphenidyl tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat Tryhexipinidhyl adalah jenis obat keras;
- Bahwa obat Tryhexipinidhyl berdasarkan Laporan Pengujian pada Balai POM di Manado No.19.102.99.05.05.0087.K, tanggal 15 November 2019 telah melakukan pengujian barang bukti berupa 5 Tablet obat Tryheipinidhyl dengan hasil pengujian Tablet bulat sisi cembung berwarna kuning dengan salah satu sisi terdapat tulisan 'mf', Sisi lainnya terdapat garis setengah vertical dan horisontal", Identifikasi Trihexyphenidyl Hasil Positif. Sampel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan Golongan Obat Keras;
- Bahwa dari keterangan saksi ahli Dra. Nur Awalia, Apt., M.Si obat jenis TRIHEXYPHENIDYL digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali akibat penyakit Parkinson, selain itu bermanfaat meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan, obat jenis TRIHEXYPHENIDYL masuk dalam golongan obat Generik (OKT) obat keras tertentu, sehingga mendapatkannya harus dengan resep dokter, efek ataupun pengaruh setelah mengkonsumsi obat jenis TRIHEXIPENIDIL biasanya pengguna akan merasakan mabuk atau Flay sehingga menimbulkan halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengedarkan obat jenis Tryhexipinidhyl dengan cara Terdakwa membeli obat jenis Tryhexipinidhyl lewat online sebanyak 2000 butir, kemudian Terdakwa jual 1000 (seribu) butir obat Trihexyphenidyl pada saksi YOSUA SADEWA BENTIAN dan saksi JUANDI MAKPAL sebanyak 100 (seratus) butir kemudian dari saksi JUANDI MAKPAL yang didapat dari saksi YOSUA SADEWA BENTIAN diedarkan atau dijual kepada saksi GERRY ALOW sebanyak 20 (dua puluh) butir, walaupun terdakwa mengetahui bahwa obat jenis Tryhexipinidhyl adalah obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter tapi terdakwa tetap menghendaki



untuk menjual obat keras jenis Tryhexipinidhyl, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembeda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengawasan peredaran obat keras
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIDSON AUDY RENGKU Alias DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nova Salmon S.H., Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marilyn Ann Antou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Salmon, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marilyn Ann Antou, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)